

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. BlueScope Steel dan UCWeb Inc merupakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh kehendak pengusaha. Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh PT. BlueScope Steel dan UCWeb Inc. belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. PT. BlueScope Steel Indonesia terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja karena berakhirnya kerjasama dengan PT. Buana Sentra Swakarsa. Sedangkan UCWeb Inc memutuskan hubungan kerja dengan pekerja kontraknya karena merupakan sebuah strategi bisnis. Argumen kedua perusahaan tersebut sebagai alasan pemutusan hubungan kerja tidak bisa dikatakan sebagai kesalahan pekerja. PT. BlueScope Steel dan UCWeb Inc tidak memberikan uang ganti sebesar yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan menjadi hak bagi pekerja kontrak yang diputus hubungan kerjanya oleh perusahaannya.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja kontrak yang diputus hubungan kerjanya secara sepihak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Tentang Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat dilakukan diluar pengadilan dan di dalam pengadilan. Langkah pertama, pekerja harus menempuh proses diluar pengadilan yaitu dengan proses bipartit, konsoliasi, mediasi dan arbitrase. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di dalam Pengadilan Hubungan Industrial merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha tidak boleh semena-mena dalam melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh. Jika pemutusan hubungan kerja merupakan jalan terakhir, maka perusahaan harus melakukan pemutusan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak pekerja kontrak yang diputus hubungan kerjanya sebelum masa kontrak habis harus terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai besarnya ganti rugi yang diberikan pengusaha kepada pekerja yang diputus hubungan kerjanya.
2. Pihak pekerja kontrak yang diputus hubungan kerjanya harus memahami bahwa seorang pekerja memiliki hak-hak yang perlu diperjuangkan sehingga pihak pengusaha tidak melanggar atau memanipulasi hak tersebut.

Ketika telah terjadi pemutusan hubungan kerja maka pekerja kontrak berhak mengajukan upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Aloysius Uwiyono, *et.al, Asas-Asas Hukum Pemburuan*, Depok: PT. Rajagraindo Persada, 2014.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, 1987.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Graika, 2010.
- Koespramono Irsan & Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Graharafindo Persada, 2014.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Said Mohammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cinta Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Tim Pengajar Hukum Pemburuan, *Buku Ajar Hukum Pemburuan Buku A*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh/Pekerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

C. SUMBER LAIN

A. Rifqi Amin, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research)*”, <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 21.10

Blog Hukum, “*Pacta Sun Servanda*”, <http://asashukum.blogspot.com/2012/03/pacta-sunt-servanda.html>, diakses tanggal 26 Maret 2019 pukul 13.48

Bussines Law, “*Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*”, <https://bussiness-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/> diakses tanggal 24 Juni 2019 pukul 18.05

Kumparan, “*Sempitnya Lapangan Kerja Menjadi Penyebab Utama Ketimpangan di RI*”, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/semptinya-lapangan-kerja-penyebab-utama-ketimpangan-di-ri>, diakses tanggal 26 Maret 2019 pukul 09.20

LegalAkses, “*Pacta Sun Servanda*”, <https://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/>, diakses tanggal 26 Maret 2019 pukul 11.25

Risqa Maulinda-Dahlan-M.Nur Rasyid, “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja Pada PT. Indotruck Utama*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Banda Aceh, 2016

Tesis hukum, “*Pengertian Hukum Menurut Para Ahli*”,
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019 pukul 20.11